



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Saleh, laki-laki, lahir di T. Embung Daye, 1 Juli 1969, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Tanaq Embang Daye, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H Alias Iskandar Smail, adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Kayak No. 6 Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048.IS/SKK-II/2023 tanggal 3 April 2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan registes nomor: 172/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Amaq Ahye**, laki-laki, umur 70 tahun, lahir di Gubuk Kesah, 1 Juli 1952, alamat di Gubuk Kesah, Desa Lantan, Kecamatan Batukilang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
 2. **Sahnun**, laki-laki, umur 38 tahun, lahir di Gubuk Kesah 14 Juli 1984, alamat di Gubuk Kesah, Desa Lantan, Kecamatan Batukilang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
- selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, AMAQ RAIS adalah salah seorang warga Dusun Tanak Embang, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, telah meninggal dunia sekitar Tahun 1968;
2. Bahwa, semasa hidupnya, AMAQ RAIS menikah dengan INAQ RAIS dan memiliki 3 orang anak, yakni:
 - a. USMAN Alias AMAQ SEMIN, meninggal dunia sekitar Tahun 1970 meninggalkan anak-anak:
 - 1) AMAQ RAIHUN (meninggal dunia sekitar Tahun 1980) meninggalkan anak-anak:
 - a). Hj. ZAITUN alias RAIHUN
 - b). RAEHAN
 - c). BASIRUN
 - d). RAPIUN
 - 2) INAQ SEMAUN (meninggal dunia sekitar Tahun 2000) meninggalkan anak-anak:
 - a). SEMAUN
 - b). SITAH
 - c). PESAH
 - d). DELI
 - e). NUR
 - f). YANEH
 - 3) AMAQ BADRUN (meninggal dunia sekitar Tahun 1989) meninggalkan anak-anak:
 - a). BADRUN
 - b). SAHMIN
 - 4) MARI (meninggal dunia sekitar Tahun 2018), meninggalkan anak-anak :
 - a). AHYAR
 - b). SOH
 - c). MASRI
 - d). MAWARDI
 - 5) Hj. RUSNI (meninggal dunia sekitar Tahun 2020) meninggalkan anak-anak:
 - a). Hj. MARNI
 - b). CEMENG
 - 6) H. RUSTAM (meninggal dunia sekitar Tahun 2021) meninggalkan anak-anak :
 - a). HAPSAH

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). SAEPUDIN.
- b. SAMIAH Alias INAQ RAHMAT (meninggal dunia sekitar Tahun 2004), meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yakni :
 - 1) RAHMAT
 - 2) SEMOK
 - 3) SEMAK (meninggal dunia sekitar Tahun 2002), meninggalkan anak-anak:
 - a) MUSTIADI
 - b) AWALUDIN
 - c) MARZUKI
 - 4) MILASIH
 - 5) MUHAMMAD SALEH (Penggugat);
 - 6) JUMAKIYAH;
 - 7) SENEH;
 - c. DULAHIP alias AMAQ RUSNI (meninggal dunia sekitar Tahun 2000) meninggalkan anak-anak :
 - 1) RUSNI
 - 2) USMAN, (meninggal dunia sekitar Tahun 2012), meninggalkan anak-anak:
 - a) MILAWATI
 - b) HUSNUL
 - c) ZULKARNAEN
 - 3) MOHAMAD ZAINUDIN
 - 4) SUHARMAN
 - 5) SUHAINI- 3. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, Alm. AMAQ RAIS juga meninggalkan bidang tanah kebun seluas \pm 12.000 m², dengan bukti hak berupa SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH atau Pipil Nomor 1398 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pengenaan Mataram tanggal 10 Mei 1968. Dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : SKT.315/WPJ.13/KD.0304/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram pada tanggal 04 Mei 1992;
- 4. Bahwa, setelah beberapa tahun setelah AMAQ RAIS meninggal dunia, tanah warisannya dikerjakan oleh Penggarap yang bernama AMAQ MERIAH (Alm);
- 5. Bahwa, oleh AMAQ MERIAH (Alm), tanah kebun tersebut sebagian dijadikan Sawah yakni seluas \pm 6.000 m²;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tanah Sawah seluas ± 6.000 m² tersebut terletak di Dusun Kesah, Desa Lantan (dulu termasuk Desa AiQ Daerek), Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Jelinah
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Irim/H. Irim
- Sebelah Barat : Tanah Sahnun

Selanjutnya disebut: ----- OBJEK SENGKETA -----

7. Bahwa, saat ini Objek Sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh :

1. AMAQ AHYE (Tergugat-1) mengaku mendapat dari orang tuanya yang bernama AMAQ MERIAH, menguasai seluas ± 2500 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan/Telabah
- Sebelah Timur : Tanah Jelinah
- Sebelah Selatan : Tanah Irim/H.Irim
- Sebelah Barat : Objek Sengketa yang dikuasai oleh Sahnun (Tergugat-2)

2. SAHNAN (Tergugat-2) mengaku mendapat dari orang tuanya yang bernama AMAQ MAHNIM alias JUMATRI, menguasai seluas ± 3500 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan/Telabah
- Sebelah Timur : Objek Sengketa yang dikuasai oleh AMAQ AHYE (Tegugat-1)
- Sebelah Selatan : Tanah H.Irim
- Sebelah Barat : Kebun milik Sahnun

8. Bahwa, perkara a quo pernah diajukan sebelumnya dalam perkara yang sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pya tanggal 02 Januari 2023, dengan amar putusan berbunyi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

9. Bahwa, Tergugat-1 mengaku bahwa:

- Objek Sengketa merupakan bagian dari bidang tanah seluas 120 are (12.000 m²) yang berasal dari AMAQ RAIS (Kakek Penggugat) yang dibeli oleh AMAQ MERIAH (ayah dari Tergugat-1/Kakek dari Tergugat-2);
- Jual beli antara AMAQ RAIS dengan AMAQ MERIAH dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh SAMIAH Alias INAQ RAHMAT juga akrab dipanggil INAQ SEME (Ibu Kandung Penggugat) pada Tahun 2006;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, SAMIAH Alias INAQ RAHMAT alias INAQ SEME adalah anak kandung dari Alm. AMAQ RAIS yang meninggal dunia pada Tahun 2004 sehingga tidak mungkin dapat membuat Surat Pernyataan pada Tahun 2006;
11. Bahwa, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang menguasai Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah merugikan Penggugat dan para ahli waris Alm. AMAQ RAIS yang lain;
 - a. Kerugian materil
 - Hasil panen dalam 1 tahun (dua kali panen) sebanyak 8 ton atau 80 Kuintal
 - Harga 1 Kuintal padi = Rp. 400.000
 - Dikerjakan selama \pm 50 tahun
 - Kerugian Materil = 50 tahun x 80 kuintal x Rp. 400.000 = Rp. 1.600.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)
 - b. Keugian Imateril

Kerugian immateril berupa tekanan perasaan dan fikiran yang dialami oleh Penggugat, disebabkan karena Penggugat dan ahli waris Alm. AMAQ RAIS yang lain sudah cukup lama mendambakan harta warisan tersebut sebagai simbol hubungan bathin antara Penggugat dengan almarhum AMAQ RAIS

Kerugian tersebut tidak dapat dihargaikan dengan uang, namun apabila dinilai dengan uang sebanyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
 - c. Total kerugian materil dan immateril (a + b) = Rp. 1.600.000.000 + Rp. 500.000.000 = Rp. 2.100.000.000 (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah)

B. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil guatan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan putusan dengan amar berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa merupakan hak Penggugat dan ahli waris Alm. AMAQ RAIS lainnya;
3. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang berkaitan dengan Objek Sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk menyerahkan Objek Sengketa dengan tanpa sarat kepada Penggugat atau ahli waris Alm.

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ RAIS lainnya, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

6. Menghukum Tergugat-1, dan Tergugat-2 unruk membayar uang ganti kerugian sebanyak Rp. Rp. 2.100.000.000 (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah), meliputi:
 - a. Kerugian Materil sebanyak Rp. 1.600.000.000;
 - b. Kerugian Imaterial sebanyak Rp. 500.000.000;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat;
- Atau putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat 1 dan 2 hadir Kuasanya yaitu Husni Mu'azd, S.H., adalah Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Persil - Pemepek, Desa Tanak Beak, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/Pdt.G/SKK/KHHM/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 200/SK-HK/2023/PN.Pya tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan *Error In Persona* dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dengan tidak digugatnya orang yang bernama Muslim, Sinim, ahye (Anak Tergugat I), sahrim, Nurasiah, Nurhasanah, Siti Aminah, Sawal atau Cucu dari Alm. Amaq Meriah dan Ahmad Fatoni yang menguasai sebagian Tanah Objek Sengketa A Quo, yang mana saudara Muslim, Sinim, ahye (Anak Tergugat I), sahrim, Nurasiah, Nurhasanah, Siti Aminah Sawal atau Para Cucu Alm. Meriah Dan Ahmad Fatoni, jelas-jelas telah menguasai dan menggarap

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sebagian Tanah Objek sengketa *a quo*, tentunya gugatan ini menjadi rancu dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, mengingat adanya para Pihak sebagaimana yang Para Tergugat Sebutkan diatas yang menguasai sebagian Tanah Objek sengketa tidak menjadi salah satu pihak tergugat. Dengan demikian sudah semestinya Gugatan Penggugat tidak dapat di Terima;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung:

1. **Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980** yang menyatakan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;”;
2. **Putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan : “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Penarikan Tergugat I, II, yang hanya dijadikan Para Tergugat dari Ahli Waris Alm. Amaq Meriah secara hukum adalah Kurang Pihak dan *Error in Persona*. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk verklaand*);

GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI WAKTU ALIAS DALUARSA

Bahwa terhadap Obyek tanah sengketa *a quo* yang disengketakan oleh Penggugat merupakan obyek berdasarkan riwayat atau asal usulnya telah dikuasai Oleh Alm. Amaq Meriah atau Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II, secara jual beli yang sah sesuai dengan keterangan Kepala Desa Aik Darek tertanggal 28 Nopember 1974 dan telah dimutasi atas nama Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II yaitu Amaq Meriah, Sebagaimana yang tercatat di dalam pipil liter C no. 2705 percil No.59 Kelas V atas nama Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II sejak tahun 1974-an, maka sejak saat itu kemudian Ayah Penggugat I dan Kakek Tergugat II mendapatkan tanah *a quo* yang kemudian diberikan hak menguasai dan menikmati atas tanah sengketa *a quo*, Kemudian diteruskan oleh seluruh Ahli Waris Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II Yaitu Alm. Amaq Meriah tanpa putus dengan garis pewaris pertama yakni Tergugat I, II, Tanah sengketa *a quo* kemudian dinikmati oleh Tergugat I, II dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) hingga Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II;

Bahwa terang benderang penguasaan obyek tanah sengketa a quo oleh Pewaris Pertama hingga oleh Tergugat I, II adalah tak terputus selama lebih kurang \pm 69 tahun tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut didasarkan **Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan** : *"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."*;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para TERGUGAT;
2. Bahwa Para TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Para TERGUGAT ;
3. Bahwa terhadap materi gugatan PENGGUGAT tentang kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT khususnya pada halaman 4 Point 4, maka dengan ini Para TERGUGAT memberikan jawaban bahwa Ayah Dari Tergugat I dan Kakek dari Tergugat II Yaitu Alm. Amaq Meriah bukanlah Penggarap melainkan pembeli yang secara sah dan beritikad baik berdasarkan surat keterangan tanah No 81/II/10/1964 yang mana pada Surat Keterangan Tanah A Quo wajib pajak tercatat atas nama Am. Meriah Pipil No. 2705, sehingga atas surat keterangan tanah A Quo Alm. Amaq Meriah telah memiliki hak dan menguasai secara sah tanpa melawan hukum serta mengelola sebidang tanah dengan luas lebih kurang Luas \pm 1.020 Ha, Sebagaimana yang tercatat pada buku liter C di dalam pipil No. 2705 Percil No. 59 Kelas V Tercatat atas Nama **Amaq Meriah** yaitu ayah Tergugat I dan kakek Tergugat II, dan Saat Ini Objek sengketa yang dikuasai Tergugat I & II Masing-masing telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan No 00518 Tercatat atas nama Ahye atau Anak dari Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik dengan No 00514 tercatat atas nama Tergugat II. yang sama-sama terletak di Dusun Gubuk Kesah, Desa Lantan, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap materi gugatan PENGGUGAT tentang kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT khususnya pada halaman 5 Point 9, Bahwa Surat Pernyataan itu dibuat dikarenakan INAQ SEME (Ibu dari Penggugat) berulang kali melakukan Gugatan ke Pengadilan akan tetapi selalu gagal sehingga munculah surat Pernyataan tadi, yang mana tujuannya agar Tanah yang di Kuasai secara sah oleh Alm. Amaq Meriah tidak di ganggu lagi, Kalaulah Penggugat Beranggapan itu bagian dari penguatan atas Kepemilikan pada dasarnya Penggugat sedang tidak mengetahui alur dan proses diterbitkannya Surat Pernyataan A Quo;
5. Bahwa selama ini lebih dari 49 (Empat puluh Delapan) tahun Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II yaitu Alm. Amaq Meriah sampai Para Tergugat telah beriktikad baik dalam mengelola hak tanah a quo dalam hal membayar iuran atau retribusi atau Pajak kepada Pemerintah secara aktif dan terus menerus;
6. **Pasal 1965 KUHPerdara:** *"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya."*
7. **Pasal 1955 KUHPerdara:** *"Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas."*
8. **Pasal 1963 KUHPerdara:** *"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama **tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.**"*

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan duplik tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Kembang Krang Barat Nomor 6 b, tanggal 10 Mei 1968, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan Tanah Nomor: SKT.315/WPJ.13/KD.0304/1992 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 4 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Inaq Seme tanggal 25 April 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor: 85/SK.SK/DPB/X/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3 berupa fotocopy sesuai turunan aslinya, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-9 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00518 tanggal 20 Juni 2023 atas nama Ahye, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 00514 tanggal 20 Juni 2023 atas nama Sahnun, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan pemilik tanah yang ditandatangani oleh Sedahan Distrik Batukliang dan mengetahui Kepala Desa Aik Darek tanggal 28 November 1974, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 81/II/10/1964 tanggal 5 Djuli 1964, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. 1 (satu) lembar fotoko Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 September 1954, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. 1 (satu) lembar fotoko Surat Keterangan penjualan tanah tanggal 25 April 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Inaq Seme dan disaksikan oleh Amaq Ulan, Abdul Rasyit (Kadus Tn.Embung), Sadri (Kadus Kesah), dan Amaq Sarman (Tokoh Masyarakat), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. 1 (satu) lembar fotoko Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sahnun dan Papuk Rukiyah, serta disaksikan oleh Sadri (Kadus Kesah), Amaq Sarman (Tokoh Masyarakat) dan Ahye, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. 1 (satu) lembar fotoko Silsilah Keluarga dari Amaq Meriah tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepla Desa Lantan, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. 1 (satu) lembar fotoko Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 470/1352/LTN/2022 tanggal 16 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lantan, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Amaq Sarman dan Saksi Sahram yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 Ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi, yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Amaq Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Dusun Kesah selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Kesah, Desa Lantan (dulu termasuk Desa AiQ Daerek), Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki luas sekitar \pm 60 (enam puluh) Are;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa antara lain:
 - Utara : Tanah sawah milik Jelinah;
 - Selatan : Tanah sawah milik Siti Aminah;
 - Timur : Tanah milik Haji Irin;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Bahwa dahulu tanah sengketa berebentuk kebun namun saat ini berbentuk tanah sawah;
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun Kesah sejak kecil dan masih tinggal bersama orang tua dahulu;
 - Bahwa sejak dahulu Amaq Meriah yang mengerjakan tanah sengketa tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Amaq Meriah memperoleh tanah sengketa, dan sekarang sudah ada sertifikatnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Amaq Meriah adalah orang tua dari Tergugat I dan Kakek dari Tergugat II;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dipindahtangankan atau dijual dan atau digadai;
 - Bahwa tanah sengketa tidak pernah melalui mediasi di Desa;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa bagian utara atas nama Tergugat I dan sedangkan bagian selatan atas nama Tergugat II yang berbatasan dengan tanah milik Siti Aminah (berbentuk tanah sawah);
 - Bahwa pemilik petak sawah di atas tanah sengketa berurut dari paling utara adalah milik Tergugat I, disebelahnya milik Tergugat II dan disebelah Tergugat II adalah milik dari Siti Aminah;
 - Bahwa terhadap tanah sawah milik Tergugat I dan Tergugat II ada yang diberikan kepada saudara-saudara untuk digarap yaitu Nurasiah yang memiliki tanah/petak sawah di sebelah selatan dari tanah/petak sawah berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, sedangkan Nurkhasanah memiliki tanah/petak sawah di sebelah selatan dari tanah/petak sawah milik Nurasiah;
 - Bahwa tanah sengketa sudah dibagi karena sudah ada PAL batas;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa pernah dikerjakan atau digarap oleh Amaq Rais;
- Bahwa Saksi pernah memberikan cap jempol di surat pernyataan Inaq Seme tetapi Saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa sebelum surat pernyataan tersebut di cap jempol oleh Saksi, sudah ada cap jempol dari Inaq Seme dan yang lainnya;
- Bahwa yang meminta cap jempol ke Saksi adalah Amaq Jumatri, yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I dan Ayah kandung dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa memiliki tagihan pajak/SPPT atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Sahram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Kesah, Desa Lantan (dulu termasuk Desa AiQ Daerek), Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki luas sekitar \pm 60 (enam puluh) Are;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa antara lain:
 - Utara : Tanah sawah milik Jelinah;
 - Selatan : Tanah sawah milik Siti Aminah;
 - Timur : Tanah milik Haji Irin;
 - Barat : Jalan Desa;
- Bahwa dahulu tanah sengketa berebentuk kebun namun saat ini berbentuk tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah sengketa adalah Amaq Meriah dan keturunannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saudara-saudara Penggugat tidak ikut menggugat karena keturunan mereka tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Seme adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Amaq Rais adalah ayah kandung dari Inaq Seme;
- Bahwa Inaq Seme meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Inaq Seme;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah sengketa bagian selatan berbentuk kebun dan bagian utara berbentuk tanah sawah, namun saat ini tanah sengketa keseluruhan berbentuk tanah sawah;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh 4 (empat) orang, yang berurut dari sebelah utara ke selatan adalah tanah sawah milik Tergugat I, kemudian di sebelahnya adalah tanah sawah milik Tergugat II, disebelah Tergugat II adalah tanah sawah milik Nurasih, disebelah Nurasih adalah tanah sawah milik Nurkhasanah dan disebelah Nurkhasanah adalah tanah sawah milik Siti Aminah yang berbatasan langsung dengan kebun milik Siti Aminah;
- Bahwa kebun milik Siti Aminah tidak masuk ke dalam tanah obyek sengketa, hanya tanah sawah milik Siti Aminah yang masuk ke dalam tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Meriah dan Papuq Rukiyah adalah suami istri;
- Bahwa Jumatri adalah anak kandung dari Amaq Meriah dan Papuq Rukiyah;
- Bahwa Jumatri adalah Ayah kandung dari Tergugat II, Nurasih, Nurhasanah dan Siti Aminah;
- Bahwa Tergugat I merupakan anak Amaq Meriah, sedangkan Tergugat II merupakan cucu dari Amaq Meriah;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan bagian tanah sengketa dari Amaq Meriah, sedangkan Tergugat II mendapatkan tanah sengketa dari Ayahnya yakni Jumatri;
- Bahwa Amaq Rais adalah Ayah dari Inaq Seme;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Amaq Meriah mendapatkan tanah sengketa dari jual beli dengan Amaq Rais;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hibah dari Papuq Rukiyah kepada Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Nurasih, Nurkhasanah, Siti Aminah, akan tetapi sertifikat milik Nurkhasanah dan Nurasih belum diambil di BPN;
- Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut terbit di tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan setempat

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan mengenai objek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Desember 2023 dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili, sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mengenai gugatan *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak digugatnya orang yang bernama Muslim, Sinim, Ahye (Anak Tergugat I), Sahrim, Nurasih, Nurhasanah, Siti Aminah, Sawal atau cucu dari Alm. Amaq Meriah dan Ahmad Fatoni yang menguasai sebagian tanah sengketa *a quo*, yang mana saudara Muslim, Sinim, Ahye (Anak Tergugat I), Sahrim, Nurasih, Nurhasanah, Siti Aminah Sawal atau para cucu Alm. Meriah dan Ahmad Fatoni, jelas-jelas telah menguasai dan menggarap sampai sekarang sebagian tanah sengketa *a quo*, tentunya gugatan ini menjadi rancu dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, mengingat adanya para pihak sebagaimana yang para Tergugat sebutkan diatas yang menguasai sebagian tanah sengketa tidak menjadi salah satu pihak tergugat, adalah kurang pihak dan *error in persona*. Dengan demikian maka gugatan Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

2. Mengenai gugatan penggugat telah melampaui waktu/daluarsa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap obyek tanah sengketa *a quo* yang disengketakan oleh Penggugat merupakan obyek berdasarkan riwayat atau asal usulnya telah dikuasai Oleh Alm. Amaq Meriah atau Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II, secara jual beli yang sah sesuai dengan keterangan Kepala Desa Aik Darek tertanggal 28 Nopember 1974 dan telah dimutasi atas nama Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II yaitu Amaq Meriah, Sebagaimana yang tercatat di dalam pipil liter C no. 2705 percil No.59 Kelas V atas nama Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II sejak tahun 1974-an, maka sejak saat itu kemudian Ayah Penggugat I dan Kakek Tergugat II mendapatkan tanah *a quo* yang kemudian diberikan hak menguasai dan menikmati atas tanah sengketa *a quo*, Kemudian diteruskan oleh seluruh Ahli Waris Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II Yaitu Alm. Amaq Meriah tanpa putus dengan garis pewaris pertama yakni Tergugat I, II, Tanah sengketa *a quo* kemudian dinikmati oleh Tergugat I, II dengan membayar IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) hingga Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab jinawab antara Penggugat dengan para Tergugat dalam replik dan dupliknya, yang mana pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya begitupula para Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Mengenai gugatan *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak memasukkan orang yang nyata menguasai objek sengketa yaitu Muslim, Sinim, Ahye (Anak Tergugat I), Sahrim, Nurasiah, Nurhasanah, Siti Aminah, Sawal atau cucu dari Alm. Amaq Meriah dan Ahmad Fatoni sebagai pihak Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan perdata antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona*. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971). Bahwa ada tiga bentuk *cacat error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk *cacat error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari Penggugat, namun demikian Penggugat juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku untuk menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan, dimana pihak-pihak tersebut nantinya yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan yang mengikat bagi para pihak yang tertera didalamnya, oleh karena itu kelengkapan para pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak menjadikan orang yang juga menguasai dan menggarap tanah sengketa sebagai tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 diperoleh mengenai penguasaan menurut Penggugat tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan menurut para Tergugat tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat, Nurasiah, Nurasiah, Nurkhasanah dan Siti Aminah sebagai pihak yang tidak ikut digugat oleh Penggugat, oleh karena hasil pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Sahram yang menyatakan tanah sengketa saat ini dikuasai oleh 4 (empat) orang, yang berurut dari sebelah utara ke selatan adalah tanah sawah milik Tergugat I, kemudian di sebelahnya adalah tanah sawah milik Tergugat II, disebelah Tergugat II adalah tanah sawah milik Nurasiah, disebelah Nurasiah adalah tanah sawah milik Nurkhasanah dan disebelah Nurkhasanah adalah tanah sawah milik Siti Aminah yang berbatasan langsung dengan kebun milik Siti Aminah, baik Tergugat I, Tergugat II dan Nurasiah, Nurasiah, Nurkhasanah dan Siti Aminah telah memiliki sertipikat atas tanah sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim terhadapnya haruslah dipandang memiliki kepentingan dan hak yang tidak dapat digabung menjadi satu kesatuan, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Nurasiah, Nurasiah, Nurkhasanah dan Siti Aminah, ataupun

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang menguasai tanah sengketa sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat masih terdapat pihak lain yang menguasai objek sengketa yang belum dijadikan pihak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata mengenai Gugatan Kurang Pihak dalam perkara Tanah menyebutkan "Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat tidak menarik orang tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil penyusunan gugatan karena gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Ad.2. Mengenai gugatan penggugat telah melampaui waktu/daluarsa

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mengenai tanah sengketa *a quo* yang disengketakan oleh Penggugat merupakan obyek berdasarkan riwayat atau asal usulnya telah dikuasai Oleh Alm. Amaq Meriah atau Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II, secara jual beli yang sah sesuai dengan keterangan Kepala Desa Aik Darek tertanggal 28

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1974 dan telah dimutasi atas nama Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II yaitu Amaq Meriah, Sebagaimana yang tercatat di dalam pipil liter C no. 2705 percil No.59 Kelas V atas nama Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II sejak tahun 1974-an, maka sejak saat itu kemudian Ayah Penggugat I dan Kakek Tergugat II mendapatkan tanah a quo yang kemudian diberikan hak menguasai dan menikmati atas tanah sengketa a quo, Kemudian diteruskan oleh seluruh Ahli Waris Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II Yaitu Alm. Amaq Meriah tanpa putus dengan garis pewaris pertama yakni Tergugat I, II, Tanah sengketa a quo kemudian dinikmati oleh Tergugat I, II dengan membayar IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) hingga Ayah Tergugat I dan Kakek Tergugat II;

Menimbang, terhadap eksepsi dari Kuasa para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa hak milik suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan kedudukan atas suatu kebendaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus tak terputus-putus tak terganggu dimuka umum dan dalam Pasal 1955 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya secara terus menerus tak terputus-putus, tak terganggu dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik, lebih lanjut dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa atas tuntutan hak kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian daluwarsa tersebut, Majelis berpendapat masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dan telah masuk dalam pokok perkara jika harus memperhatikan bukti seseorang/Penggugat menguasainya secara terus menerus tak terputus-putus, tak terganggu dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik, maka dengan demikian eksepsi para Tergugat mengenai gugatan telah melampaui waktu/daluarsa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat diterima, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.188.000,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Syauqi, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	:	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp-
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan / Relas	:	Rp48.000,00;
7. PNBP Panggilan / Relas.....	:	Rp30.000,00;
8. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.750.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
10. Sumpah	:	Rp100.000,00;
11. Penterjemah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp2.188.000,00;

(dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Pya